



PUTUSAN
Nomor 138 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HERMAN SUBAJA ADANAJA, S.E., bertempat tinggal di Jalan Weris Paal Dua, Nomor 105, Kelurahan Perkamil, Lingkungan II, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agnes Julendra Pangau, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ferdie Eliazer Kiroh & Associates, berkantor (sementara) di Wisma Jaya, Jalan Kusuma Timur II H, Blok 24 D, Nomor 5, Bekasi Timur, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. PEGADAIAN, berkedudukan di Jalan Kramat Raya, Nomor 162, RT.02, RW.02, Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat c.q. Kantor Wilayah PT. Pegadaian Manado, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo, Nomor 199, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, diwakili oleh Ridwan Arbian Syah selaku Direktur SDM PT. Pegadaian, dalam hal ini memberi kuasa kepada Holilur Rohman, S.H., M.H., M.Kn., Kepala Divisi Hukum PT. Pegadaian, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. Pegadaian, berkantor di Jalan Kramat Raya, Nomor 162, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 138 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan bahwa Tergugat/Direksi PT. Pegadaian beserta bawahannya Pimpinan Wilayah Manado telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* peraturan perundang-undangan lainnya;
- Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi (TGR) (Sementara) Pimwil Manado terhadap Penggugat Nomor 11/OPP/115.001/2011 tanggal 20 Juni 2011, cacat hukum dan tidak sah;
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat beserta bawahannya Pimwil Manado yang telah tidak membayar hak-hak Penggugat bertentangan dengan hukum;
- Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat seluruhnya sebesar Rp1.246.998.473,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan kadaluarsa (*verjaring*);
- Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dengan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mnd, tanggal 27 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 138 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.Sus.PHI/2022/PN.Mnd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut pada tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/sebelumnya Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mnd, tanggal 27 Juni 2022;

Dan dengan mengadili sendiri:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 138 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 16 Agustus 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juli 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;
- Bahwa terbukti pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perum Pegadaian dengan Serikat Pekerja Pegadaian Nomor 3905/SDM.400324/2009 Nomor 014/DPP-SP/IV/2009, tanggal 1 April 2009 *juncto* Peraturan Direksi Nomor 3873/SDM.400324/2010 tentang Disiplin Pegawai, tanggal 9 Juni 2010, dan terbukti Penggugat telah menerima hak-haknya dari Tergugat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penilaian bukti-bukti, penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, Perjanjian Kerja Bersama, Pasal 178 Ayat (2) HIR, penerapan hukum

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 138 K/Pdt.Sus-PHI/2023



pembuktian yang merupakan pengulangan dalil-dalil gugatan dan telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak beralasan dan tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HERMAN SUBAJA ADANAJA, S.E., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERMAN SUBAJA ADANAJA, S.E.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 138 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 138 K/Pdt.Sus-PHI/2023